



MEMBUMIKAN QATH'I DAN ZHANNI (Konsep Absolut dan Relativitas Hukum)

Umi Cholifah

Universitas Jember

(Email: umicholifah.feb@unej.ac.id)

Abstrak

The problematic society today is very complex when compared with the past. Therefore, it is important to emphasize the Qur'an and the Hadith. Thus, the textual dominance of the two sources is still very strong as any other method of reasoning used. In the study of qath'i and zanni for example, both of them have a purpose to facilitate the classification of the text of Al'Qur'an and Hadith. But this makes the meaning both narrow. Through descriptive normative research methods, the authors describe qath'i and zhanni from some literatures. And then followed by a description of the absolute concept and the relativity of the law, from classical and modern understanding. The result of this research is known that the conceptually the application both of it is different. Qath'i in the Qur'an concerns the aspect of his arrival of the source / al-wurud truth so that in the Zhanni level only concerns the meaning aspect of the legal content, but in the Hadith, these two aspects are included in the study of Qath'i and Zhanni. In addition, the study of qath'i and zhanni is still very helpful in solving contemporary cases with a record of development in understanding. This is because the concept of qath'i and zhanni is not a method of ijtihad but is a study of ijtihad

Kata Kunci: *Qath'i, Zhanni, Hukum, Syari'ah.*

A. Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan manusia abad modern merupakan faktor utama dalam penekanan terhadap dua sumber *rajih* hukum islam yakni Al-Qur'an dan Hadis untuk tetap bisa memayungi keberagaman dan perkembangan problematika tersebut dalam wadah syari'ah. Namun, jika mengulas kembali kepada semua metode penalaran, baik metode penalaran *bayany*, *ta'lily*, dan *istilahi*, maka dapat kita tarik benang merah bahwa inti dari semua metode tersebut tetap merujuk pada pemahaman Al-Qur'an dan Hadis secara tekstualis. Disebut demikian karena penulis berpendapat bahwa bagaimanapun penalaran logika yang dipakai dalam memahami suatu kasus, namun dalam pengambilan konklusi hukumnya ia harus tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, dalam hal ini kekuatan teks masih sangat dominan.

Disisi lain, dapat kita jumpai kajian *Qath'i* dan *Zhanni* dalam *nushuus* yang merupakan dua formula khusus yang dibuat untuk mempermudah dalam pengklasifikasian pemaknaan tekstualis Al-Qur'an dan Hadis. Namun, akibat dari kedua formula ini pemaknaan Al-Qur'an dan Hadis dirasa sangat sempit sehingga muncul pertanyaan apakah teks yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya sebatas seperti tekstualisnya saja? ataukah didalam teks yang bahkan bersifat *Qath'i* sekalipun ia sebenarnya diturunkan hanya sebagai pedoman umum konteks sehingga ia mempunyai makna yang lebih dari sekedar teks?, demikian juga dengan Hadis. Padahal kita sadari bahwa turunnya Al-Qur'an dan Hadis sendiri juga sangat erat kaitannya konteks pada masa itu. Sehingga jika Al-Qur'an dan Hadis dianggap *shoolihun fi kulli zamaan wal makaan*, maka seharusnya tidak diragukan lagi bahwa ia mampu menjadi kitab solusioner bagi problematika modern dan bukan hanya problematika ketika keduanya diturunkan. Dari pandangan ini, maka penulis merasa penting adanya pemahaman mengenai *Qath'i* dan *Zhanni* sebagai kerangka teori menuju konsep absolut dan relativitas hukum.

B. Kajian Pustaka

1. Historitas kemunculan kajian *qath'i* dan *zhanni*

Keilmuan yang kental terhadap metode penafsiran teks Al-Qur'an adalah ilmu tafsir, namun keilmuan ini tidak mengenal kajian *qath'i* dan *zhanni*. Alasannya karena para *mufassar* telah sepakat bahwa Al-Qur'an dapat ditafsirkan dalam berbagai pandangan dan mengandung banyak interpretasi.

Meskipun terdapat juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa para *mufassar* memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam bahasan ini, yakni dengan adanya konsep *muhkamat* dan *mutasyabih*.

Namun, tidak demikian dengan kajian ilmu ushul fiqh. *Qath'i* dan *zhanni* merupakan dua *term* atau istilah yang tidak asing lagi dalam ilmu ini baik klasik maupun modern. Bahkan keduanya merupakan isu yang penting dalam konteks pengembangan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis baik dari segi kedatangan kebenaran sumbernya/ *al-wurud*, dan kandungan makna nya/ *ad-dalalah*. Tujuan para *ushulliyin* dalam penetapan kajian ini sebenarnya adalah untuk mempermudah dalam memahami teks pada Al-Qur'an dan Hadis, karena menurut mereka tidak semua teks yang terkandung pada keduanya dapat diinterpretasikan. Sehingga ketika para *ushulliyin* telah mempunyai bahan teks *Qath'i* dan teks *Zhanni*, maka mereka pun lebih mudah untuk mengambil pedoman yang jelas pada teks *Qath'i* karena memang sudah jelas kandungan maknanya dan berijtihad untuk teks *Zhanni*.

Secara historis, kemunculan kajian ini mungkin dapat kita amati mulai dari sejarah kemunculan hukum islam itu sendiri. Tentu saja permulaan ini bermula dari periode masa Rasulullah yang kemudian dilanjutkan periode *Khulafaur Rasyidin*, periode *tabiin* dan ulama- ulama selanjutnya. Akan tetapi pada Rasulullah hingga *tabiin* belum ditemukan literatur yang mengungkapkan bahwa mereka berdiskusi dan melakukan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Itu artinya periode tersebut belum dikenal mengenai kajian *Qath'i* dan *Zhanni*. Kemudian, ketika memasuki masa *tabii' tabiin* kita mengenal *the master architect of Islamic jurisprudence* dengan karyanya *al-Risalah* yaitu Imam Syafi'i. Pada karyanya tersebut banyak sekali ditemukan *term al-bayan*, *sharih*, *zhahir*, *mafhum*, dan beberapa *term* lainnya. Dari sanalah kita bisa menarik pendapat bahwa Imam Syafi'i-lah sesungguhnya orang yang pertama kali memunculkan gagasan teori *Qath'i* dan *Zhanni*, meskipun belum spesifik, yaitu ketika ia menghubungkannya dengan penetapan dalil yang menghasilkan kepastian (*ihathah*) dan dalil yang tidak menghasilkan *ihathah* (*probabilitas*).¹ Muhammad Abu Zahrah juga berpendapat bahwa Imam Syafi'i menyusun Ilmu Ushul Fiqh secara sistematis per-bab dan per-fasal yang membahas tentang Al-Qur'an dan dilalah

¹ Maimun, *Teory Qath'i Zhanni dalam Hukum Keluarga Islam*, diakses dari <http://ejournal.iairadenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/195>, 2013, pada tanggal 5 April 2015.

lafzhiyahnya seperti *'am, khas, musytarak, mujmal* dan *mufassshal*.² Diskusi-diskusi tersebut pun belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya. Hal ini jugalah yang menjadi petunjuk bahwa pelopor dari kajian *Qath'i* dan *Zhanni* adalah Imam Syafi'i.

2. Dalil Syara' untuk kajian *Qath'i* dan *Zhanni*

Dalil merupakan petunjuk bagi segala sesuatu yang bersifat konkrit maupun abstrak. Para *ushuliyin* membagi dalil ini menjadi dua bagian yakni dalil yang dalalahnya *qath'i* dan dalil yang dalalahnya *zhanni*.³ Secara *ijmaly*/ global, dalil dalil syara' memang berlandaskan pada empat dasar pokok, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kemudian Muhammad Abu Zahrah membagi empat dasar pokok tersebut/ dalil-dalil syara' tersebut menjadi dua macam, yaitu *nash* dan *ghairu nash*. Adapun yang termasuk pada kategori *nash* adalah Al-Qur'an dan Hadis, sementara *ijma'* dan *qiyas* termasuk pada kategori *ghairu nash*.⁴

Dalam kajian *Qath'i* dan *Zhanni* ini hanya mengerucut kepada dua dasar pokok pertama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis saja. Alasannya adalah keistimewaan dari kedua dasar pokok tersebut. Al-Qur'an sendiri sebenarnya telah bersifat *qath'i* jika dilihat dari aspek diturunkannya, ditetapkannya, dan dinukilkannya dari Rasulullah kepada Umat Islam. Sementara pada Hadis, umat Islam telah sepakat bahwa ia merupakan hal yang datang dari Rasulullah saw baik berupa ucapan, perbuatan, maupun keputusan. Meskipun demikian, keduanya masih perlu diskursus dalam hal "hukum yang dikandung didalamnya" sehingga diperlukan kajian *qath'i* dan *zhanni*.

3. Definisi *Qath'i* dan *Zhanni*.

Kata *qath'i* merupakan *mashdar* dari *qatha'a, yaqtha'u, qath'an*, yang berarti *abana, yubinu, ibanatan*, yang artinya memisahkan, menjelaskan⁵ atau dapat juga berarti *decided* (pasti, jelas), *definite* (tertentu), *positive*

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushulfiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 14.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press. 1996), h. 35.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushulfiqh*,...,h. 166.

⁵ *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, PP. al-Munawwir, Yogyakarta, 1984, hal, 135 dan 1220.

(meyakinkan), final, *definitive* (pasti, menentukan).⁶ Secara istilah *Qath'i* juga dapat diartikan sebagai إبانة بعض أجزاء الجسم فصلاً (menjelaskan bagian secara rinci), atau دون ريب (tidak ada keraguan).⁷ Sementara kata *zhanni* diambil dari kata dasar يظن yang mempunyai makna مع إحتمال الراجح (bersandar kepada yang lebih kuat dengan mengabaikan yang kurang), atau يستعمل في اليقين والشك (memakai yang yakin dan ragu).⁸ Namun, apa yang disebut *Qath'i* didalam Al-Qur'an belum tentu sama dengan apa yang disebut *Qath'i* dalam hadis, begitu juga pada *Zhanni*. Berikut ini adalah penjelasan *Qath'i* dan *Zhanni* dalam Al-Qur'an dan Hadis.

a. *Al-Qur'an*

Ke" *Qath'i*" an Al-Qur'an dari segi diturunkannya memang mutlak untuk tidak diragukan, karena Al-Qur'an merupakan *kalamu Allah* yang diturunkan langsung kepada Rasulullah melalui jibril. Namun, secara penunjukan makna ia masih bersifat *Zhanni*. Abdul Wahab khalaf berpendapat bahwa nash yang *qath'i* merupakan:

ما دلّ على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره
منه⁹

yakni nash- nash yang menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu, atau tidak mungkin menerima adanya takwil atau tidak ada arti selain pemahaman dari makna tersebut. Salah satu contoh yang sering diterakan pada literatur klasik adalah kasus mengenai pembagian warisan sebagaimana terdapat ada Surat An-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

⁶ J. Milton Cowan, *Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, (George Allen and Unwin: London, 1971), h. 776.

⁷ *Al-Munjid fi lughoh wal 'alam*, cet-42 (Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publishers), h. 640.

⁸ *ibid*, h. 481.

⁹ Syaikh Muhammad Shalih al- Munjid, Diakses dari <http://islamqa.info/ar/170581>, tanggal 31 Maret 2015.

Ayat tersebut dikatakan *qath'i* karena pada ayat tersebut secara jelas diterangkan bahwa bagian anak laki- laki dalam hukum waris adalah sama dengan dua bagian dari anak perempuan, maka pemahaman pun bersifat tekstualis dan tidak bisa dipahami dengan versi lain.

Berbeda halnya dengan *Nash Zhanni* dalalah yang mempunyai definisi ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره yakni nash yang menunjukkan atas makna, tapi memungkinkan di ta'wil¹⁰ atau dirubah dari makna asalnya menjadi makna lain.¹¹Salah satu contohnya adalah kasus mengenai masa *iddah* sebagaimana tertera pada surat Al-Baqarah: 228,

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Ayat tersebut menerangkan mengenai wanita yang ditalak, maka ia harus menunggu tiga kali quru’. Kata quru’ inilah yang menjadikan ayat ini dikatakan zhanni, karena kata quru’ dapat diartikan “bersih” dan “kotor (masa haid)”. Maka makna tiga kali quru’ memiliki dua kemungkinan pengertian yakni tiga kali masa bersih atau tiga kali masa kotor. Sifat Zhanni dari ayat- ayat semisal diatas sangat memungkinkan untuk diberi kejelasan oleh ayat yang lebih jelas dan *muhkamat*. Oleh karena itulah tafsir yang terbaik adalah Al-Qur’an itu sendiri, kemudian Hadis dan penjelasan- penjelasan yang ada dalam asbabun nuzul, sehingga membantu dalam memahami maksu dan pengertian ayat yang kurang jelas.¹²

b. *Hadis*

Sebagaimana yang telah sedikit diulas sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara kajian qath'i dan zhanni pada Al-Qur’an dan Hadis. Jika pada Al-Qur’an aspek kedatangannya kebenaran sumber/ *al-wurud* sudah pasti dikatakan Qath'i sehingga dalam tataran Zhanni hanya me-

¹⁰ Mengeluarkan atau memalingkan lafadz dari maknanya yang zhahir ke makna lain yang tidak zhahir.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 60- 63.

¹² Syarmin Syukur, *ilmu Ushul Fiqh Perbandingan: Sumber- sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 53.

nyangkut aspek pemaknaan atas kandungan hukum saja, namun pada Hadis, dua aspek tersebut masuk kedalam pengkajian Qath'i dan Zhanni. Pengklasifikasian dua aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan sanadnya.

Sanad merupakan urutan rawi yang menyampaikan Hadis dari Rasul kepada kita. Dari segi ini, Hadis dibagi menjadi tiga yakni Hadis *Mutawatirah*¹³, Hadis *Masyhurah*,¹⁴ dan Hadis *Ahad*¹⁵. Pembagian tersebut sesuai dengan pendapat para ulama hanafiyah. Namun, menurut jumbuh, Hadis dibagi menjadi dua yaitu Hadis *Mutawatirah* dan Hadis *Ahad*. Sehingga jika menganut pembagian jumbuh tersebut, maka ulama hanafiyah memasukkan Hadis *Masyhurah* untuk dihukumi sebagaimana Hadis *Ahad*.¹⁶ Adapun penjelasan ketiga hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hadis *Mutawattir* merupakan hadis yang Qath'i wurudnya (positif benarnya jika ditinjau dari segi datangnya) karena hadis tersebut diriwayatkan dari Nabi saw pada masa sahabat, tabiin dan tabiit tabiin, oleh orang banyak, menurut kebiasaan tidak mungkin mereka berbuat dusta. Contohnya pada hadis amaliyah seperti shalat, berpuasa, haji, dll.
- b. Hadis *Masyhur* dianggap tidak Qath'i secara *wurudnya*, namun ia hanya berfungsi untuk menangkan hati (thuma'ninah) dan persangkaan kuat (Zhanni). Alasannya adalah karena hadis ini merupakan hadis *mutawattir* yang tidak diriwayatkan secara *mutawattir* kecuali pada masa tabiin dan tabiit tabiin.
- c. Hadis *Ahad* merupakan hadis dengan *Zhanni* yang kuat dalam hubungannya dengan Rasul. Alasannya, meskipun *ahad*, ia telah memenuhi persyaratan yang menjamin kebenaran periwatannya mereka. Hadis ini tidak dapat dikatakan *Qath'i* karena

¹³ Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok rawi dan mereka itu tidak mungkin bersekutu untuk melakukan kebohongan dan dari segi periwayatannya ia pasti datang dari Rasulullah.

¹⁴ Hadis yang diriwayatkan dari Rasul saw oleh seorang atau dua orang atau kelompok sahabat yang tidak mencapai derajat tawatur/mutawatir dan dari periwayatannya ia pasti datang dari seorang sahabat yang menerima riwayat dari Rasulullah.

¹⁵ Hadis yang diriwayatkan oleh kelompok yang tidak sampai pada derajat tawatur atau yang diriwayatkan oleh seorang atau kelompok yang tidak mencapai derajat tawatur. Dari segi periwayatannya ia bersifat zhanni/ dugaan saja dari Rasul karena sanadnya tidak mendatangkan kepastian.

16 Syarmin Syukur, *ilmu Ushul Fiqh Perbandingan*,..., h. 81.

persandarannya kepada Rasul yang masih samar.

2) Berdasarkan kekuatan hujjah.

Dari ketiga hadis tersebut terkadang ia disebut *Qath'i* karena *nash*-nya tidak perlu atau tidak mungkin untuk ditakwilkan. Namun terkadang ia juga dapat dikatakan *Zhanni* karena *nash*-nya memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan. Contoh untuk hadis yang *Qath'i dalalah* adalah mengenai cara Rasulullah berwudlu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muttafaqu'alah,

"Dari Humran bahwasanya Ustman ra meminta bejana berisi air untuk berwudhu. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur, menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Setelah itu, dia membasuh mukanya tiga kali, membasuh tangann kanan sampai siku tiga kali. Kemudian membasuh tangan kiri sampai siku tiga kali. Lalu mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki tiga kali dan membasuh kaki kiri sampai mata kaki dengan jumlah yang sama. Setelah itu dia berkata, "saya melihat Rasulullah saw. berwudlu seperti wudluku ini."¹⁷

Hadis tersebut dikatakan *Qath'i* karena secara jelas makna yang dikandungnya diantaranya adalah *pertama*, disyariatkannya tertib anggota wudhu karena sambung dalam hadis yang dipergunakan adalah kata "kemudian" yang berarti berurutan. *Kedua*, keutamaan membasuh tiga kali. *Ketiga*, berkumur dan beristinsyaq hukumnya hadis.¹⁸ Adapun contoh untuh Hadis dengan *Zhany al-Dalalah* adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqu'alah,

"Dari Ubadah bin ash-Shamit, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidak sah shalat bagi siapa yang tidak membaca Ummul Al-Qur'an (al-Fatihah).¹⁹

Dalam matan dari hadis ini, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai cara membaca al-Fatihah tersebut.

Selain itu, kajian *Qath'i* dan *Zhanni* juga dipengaruhi oleh pemaknaan dari lafadz. Dalam pemaknaan Al-Qur'an dan Hadis Muhammad Abu

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.17.

¹⁸ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarh Bulughulal-Maram Min Jam' Adilatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 50.

¹⁹ Ibid, h.339.

Zahrah membagi lafadz yang jelasnya menjadi empat tingkatan, diantaranya:

1. Zhahir

Sebagian ulama Madzhab Maliky dan Syafi'i berpendapat bahwa Zhahir merupakan lafadz yang masih menerima kemungkinan arti lain (*ihthimal*) di dalam dalalahnya. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Zhahir* adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna yang jelas, tapi kalimat tersebut tidak ditujukan dalam konteks makna tersebut. Ketentuan bagi lafadz *zhahir* adalah berlakunya segala hal yang terikat dengannya dan diterapkannya ketetapan hukum sesuai dengan dalalahnya. Namun, meskipun lafadz ini mempunyai dalalah sesuai dengan yang ditunjuk oleh lafadznya dan hukum *taklify* yang terkandung didalamnya, masih tetap menerima adanya *takhsis*, *ta'wil* dan *nasakh*. Maka, dengan ketiga kemungkinan tersebut lafadz ini masih mengandung *ihthimal* (kemungkinan) di dalam *dalalah*-nya dengan contoh pada penggalan surat al- Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada ayat diatas, secara konteks untuk pengharaman riba dan membedakan antara riba dan jual beli. Namun, berdasarkan *zhahirul lafdzi* mengandung pengertian diperbolehkannya jual beli.

2. Nash

Sebagian ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa *nash* merupakan lafadz yang tidak mengandung *ihthimal* sama sekali atau tidak mengandung *ihthimal* yang timbul dari dalil. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ia merupakan *dalalh lafadz* sesuai dengan konteks kalimatnya. Lafadz ini lebih kuat dari lafadz

dhahir walaupun ia masih menerima kemungkinan adanya *takhsis*, *ta'wil* dan *nasakh* (terjadi di masa nabi hidup saja) dengan contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Surat di atas adalah Al- Maidah: 90 yang sepintas secara makna bertentangan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Namun, pada ayat 90 sesungguhnya secara *nash* ia menerangkan pengharaman *khamr*, sementara pada ayat 93 tidak ditujukan kepada penghalalan setiap makanan dan minuman tetapi mengenai derajat taqwa.

3. *Mufassar*

Merupakan lafadz yang memiliki makna sesuai konteks kalimat, kemudian makna tersebut diperjelas dengan keterangan dari dalil lain. Contohnya pada Surat Al- Maidah: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada surat ini terdapat beberapa Hadis yang menjelaskan batasan mengenai hukuman pada pencurian yang dimaksud, diantara Hadis tersebut adalah:

- a) لَا قَطْعَ فِي كَثْرٍ وَلَا تَمْرٍ (tidak dikenakan hukuman potong tangan, pencurian terhadap mayang kurma, tidak pula mencuri buah-buahan).
- b) لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ (tidak diperkenankan hukuman potong tangan, pencurian yang kurang dari 10 dirham).

Dari kedua hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak berlaku hukum potong tangan bagi pencurian makanan yang tidak banyak untuk pemenuhan kebutuhan primer dalam hidupnya saja yang dalam hal ini adalah untuk keberlangsungan hidupnya.

4. *Muhkam*

Lafadz ini menunjukkan makna yang dimaksud, jelas secara pengertiannya tanpa adanya *ta'wil* dan *tashih*, contohnya pada firman Allah Surat An-Nur: 4 mengenai delik *qadzaf*²⁰ berikut ini:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan **janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya**. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Selain lafadz yang jelas, Muhammad Abu Zahrah juga membagi lafadz yang tidak jelas menjadi empat tingkatan, yaitu *al-Khafi*, *al-Musykil*, *al-Mujmal* dan *al-Mutasyabih* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *al-Khafi* adalah lafadz yang maknanya tidak jelas, dan apa

²⁰ Menuduh orang lain berzina.

yang dikehendaki pun menjadi samar karena ada faktor di luar *shighat* yang tidak dapat ditemukan selain dicari. Contohnya perbedaan keputusan para hakim dan ahli fiqih dalam menafsirkan undang-undang modern meskipun undang-undang tersebut telah jelas secara teks, namun tidak jelas pada cakupan hukm yang dikandungnya.

2. *al-Musykil* adalah lafadz yang maknanya samar karena suatu sebab yang ada pada lafadz itu sendiri.
3. *al-Mujmal* adalah suatu bentuk ungkapan yang memiliki makna dengan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali ada pernyataan yang menjelaskannya.
4. *al-Mutasyabih* adalah lafadz yang samar maknanya dan tidak mungkin dijangkau oleh nalar ulam sekalipun, sementara baik pada Al-Qur'an dan Hadis tidak ada bersifat *qath'i* ataupun *zhanni* terhadap lafadz tersebut.

C. Living Qath'i dan Zhanni

Dari penjelasan dasar mengenai *Qath'i* dan *Zhanni* diatas, kita akan menyajikan kajian ini untuk konsep absolut dan relativitas hukum. Dalam KBBI "absolut" mempunyai pengertian tidak terbatas, mutlak, sepenuhnya, tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi dan nyata. Sementara itu berbanding terbalik dengan "relatif" mempunyai makna tidak mutlak dan nisbi.²¹ Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat berhipotesa bahwa *Qath'i* merupakan sebuah konsep mutlak dan *Zhanni* merupakan konsep yang relatif. Namun, untuk menguji hipotesa ini, penulis akan mengambil beberapa ayat yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya:

a. Qath'i

Pada masalah pembagian waris yang terdapat Surat an-Nisa: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

²¹ <http://kbbi.web.id/absolut> diakses tanggal 7 April 201a5.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Dari segi *al-wurud* atau kebenaran sumbernya, sudah dapat dipastikan bahwa Al-Qur’an bersumber dari Allah. Secara *ad-dalalah* atau kandungan makna, telah dijelaskan sebelumnya bahwa ayat ini juga *Qathi*, karena telah tertera diatas bahwa dalam hal waris, anak laki- laki memiliki hak yang sama dengan dua bagian anak perempuan. Takaran ini dapat diartikan juga anak perempuan berhak mendapatkan perbandingan waris 1 : 2 dari anak laki-laki. Takaran perbandingan inilah yang menjadikan ayat tersebut dikatakan *Qath’i*, karena maknanya yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu sehingga tidak mungkin menerima adanya takwil atau arti selain pemahaman dari makna tersebut. Dari segi kejelasan lafadz, ayat ini dapat dikategorikan kepada lafadz *muhkam* karena ia menunjukkan makna yang dimaksud, jelas secara pengertiannya tanpa adanya *ta’wil* dan *tashih*.

Namun, kita perlu mengetahui *asbabun* dari ayat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa as- Suddi berkata, ”Dulu Orang- orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak- anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak- anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hasan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki- lakinya mengambil seluruh harta warisannya. Maka, Ummu Kuhhah pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah hingga turunlah ayat yang berkenaan tentang waris.”²² Dari *asbabun-nuzul* tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk membatasi adanya kejahatan yang timbul dari ketidakadilan dari ahli waris dalam pembagian harta, sehingga dapat merugikan ahli waris lainnya, terutama perempuan.

Didalam konteks undang- undang di Indonesia, makna dari lafadz tersebut juga diterapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terlahir sejak tahun 1991 yang berlandaskan instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama dan kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Pada KHI Bab III, Pasal 176, yang berbunyi:

²² Jalaluddin as-Suyuti, *Lubaabun Nuquul fi Asbaabin Nuzuul*, diterjemahkan oleh Tim Abdul Yafie, (Depok: Gema Insani, 2013), h. 154.

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi pada tahun sekarang, 2014, tentu berbeda dengan tahun ketika KHI dilahirkan, 1991. Dengan alasan bahwa terdapat banyak perkembangan situasi dari berbagai segi sehingga membuat perubahan konstruksi sosial hingga memunculkan berbagai kasus yang membuat lafadz tersebut tidak bisa dikatakan *Qath'i* secara makna. Misalnya, dalam sebuah kasus pembagian harta waris dengan kondisi bahwa pihak laki-laki yang seharusnya mendapatkan harta 2: 1 harta saudara perempuannya sangatlah kaya raya. Namun, saudara wanitanya merupakan seorang janda yang miskin. Tentu dalam kondisi ini lafadz tersebut sulit diterapkan meskipun KHI yang menjadi pedoman Hakim Agama pun tertulis demikian. Maka, untuk itulah dalam konteks Indonesia, hukum waris memang sulit untuk dipayungi oleh undang-undang khusus, seperti zakat yang telah diatur dalam *UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ataupun haji yang telah diatur terlebih dahulu dalam UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hukum waris Indonesia sendiri masih memakai asas trinitas yaitu memakai Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai waris dalam konteks Indonesia maka masyarakat tidak akan terikat oleh suatu ketentuan khusus, namun lebih kepada pilihan hukum. Pilihan pertama, ketika masyarakat tersebut memakai hukum adat yang secara wujud sendiri bentuknya tidak tertulis dan hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah, hukum tersebut pun hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya saja. Pilihan kedua, ketika masyarakat tersebut memakai hukum Islam maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun berlaku sebagai pedomannya. Pilihan ketiga, ketika masyarakat tersebut memakai hukum perdata maka berlakulah Kitab Undang-undang hukum perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* sebagai pedomannya. Namun, disisi lain penerapan makna tersebut dengan sifat yang *Qath'i* masih dapat dianggap relevan. Alasannya bahwa kandungan makna yang *Qath'i* tersebut bisa menjadi tindakan preventif untuk mencegah adanya tindakan ketidakadilan dalam pembagian harta waris karena telah ada ketentuan yang sangat jelas.*

b. Zhanni

Pada surat mengenai masa *iddah* surat Al- Baqarah:228,

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah sebagaimana diirwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Yazid ibnus- Sakan al-Anshariyyah, dia berkata, “Saya bercerai pada zaman Rasulullah dan ketika itu belum ditetapkan iddah untuk para wanita yang dicerai. Maka Allah menurunkan iddah untuk wanita- wanita yang dicerai²³ dengan turunnya ayat tersebut. pendapat lain juga datang dari Ats-Tsa’labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitab *an-Naasikh* dan *Muqatil* yang meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, Isma’il bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qatilah, dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian setelah beberapa waktu dia baru tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka dia pun merujuknya kembali. Namun, ketika istrinya melahirkan, anak tersebut meninggal dunia,²⁴ kemudian turunlah ayat tersebut.

Dari *asbabunnuzul* diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya pedoman mengenai masa *iddah* yang menjadi alasan diturunkan ayat tersebut. Ayat tersebut memang *Qath’i* secara wurudnya, namun lafadz *quru’* menjadikan sifatnya menjadi *Zhanni* dalam kandungan maknanya, sehingga ia dapat diartikan tiga kali masa suci ataupun tiga kali kotor. Adapun fungsi dari batasan masa tersebut sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah wanita tersebut dalam kondisi hamil atau tidak.

Pada perkembangan era modern, khususnya di dunia medis, rupanya membuat sesuatu yang belum diketahui dan memerlukan waktu yang lama untuk mengetahuinya telah berubah. Banyak sekali alat ataupun medis untuk bisa mengetahui hal tersebut tanpa harus menunggu terlalu lama, diantaranya adalah *pertama*, dengan melakukan pengujian melalui test pack yang dilakukan setelah seminggu menstruasi terlambat walaupun alat ini hanya memiliki tingkat keakuratan sebesar 97% . *Kedua*, tes darah yang dilakukan sekitar seminggu setelah terjadi ovulasi. Tes ini lebih akurat namun membe-

²³ ibid, h. 97.

²⁴ Ibid.

rikan hasil yang lebih lama.²⁵ Namun, karena alasan *Zhanni* yang melekat pada ayat tersebut adalah pada lafadz *quru'* yang dapat diartikan tiga kali kotor atau tiga kali suci. Maka sifat ke*Zhannian* itu masih melekat pada ayat tersebut.

Dari kedua contoh pengujian *Qath'i* dan *Zhanni* diatas, sebenarnya terletak perbedaan pemahaman yang berupa pengembangan metode berfikir konteks klasik dan konteks modern sebagai berikut:

Pemahaman Modern	Pemahaman Klasik	Konsep
Pengukuran bukan berdasarkan kajian semantik kebahasaan, tetapi subtansi dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis tersebut.	Pengukuran berdasarkan numerik, kejelasan makna, dan dianggap tidak memiliki makna lain.	<i>Qath'i</i> dan <i>Zhanni</i>

Dengan demikian, yang dirubah sebenarnya bukanlah teori dari *Qath'i* dan *Zhanni*, melainkan interpretasi dari dasar teori tersebut agar fungsional sebagaimana zamannya.

D. Kesimpulan

1. *Qath'i* pada dasarnya bermakna absolut atau tetap, sementara *Zhanni* bermakna relatif atau nisbi. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam penerapannya. Pada Al-Qur'an aspek kedatangannya kebenaran sumber/ *al-wurud* sudah pasti dikatakan *Qath'i* sehingga dalam tataran *Zhanni* hanya menyangkut aspek pemaknaan atas kandungan hukum saja, namun pada Hadis, dua aspek tersebut masuk kedalam pengkajian *Qath'i* dan *Zhanni*.
2. Perkembangan kasus pada era modern membuat *Qath'i* dan *Zhanni* seakan tidak relevan, padahal keduanya masih sangat membantu dalam pemecahan kasus kontemporer. Namun, untuk menjembatani perbedaan perspektif yang membuat konsep *Qath'i* dan *Zhanni* ditiadakan, maka dibuatlah pengembangan dalam pemahamannya. Pengembangan tersebut adalah perubahan pada dasar teori agar pada kedua konsep tersebut.
3. Konsep *Qath'i* dan *Zhanni* bukan lah sebuah metode, melainkan kajian dari ijtihad.

²⁵ dr. Jessica Florencia, tanda- tanda kehamilan dan cara memastikan kehamilan, <http://www.klikdokter.com/healthnewsttopics/health-topics/tandatanda-kehamilan-cara-memastikan-kehamilan/1-test-pack/1>, diakses tanggal 7 April 2015..

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suyuti, Jalaluddin. *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*: diterjemahkan oleh Tim Abdul Yafie. Depok: Gema Insani. 2013.
- Al- Hamd, Abdul Qadir Syaibah *Fiqhul Islam Syarh Bulughulal- Maram Min Jam' Adilatil Ahkam*. diterjemahkan oleh Izzudin Karimi dkk. Jakarta: Darul Haq. 2011.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Al-Munjid fi lughoh wal a'lam*. cet-42 . Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publishers.
- Cowan, J. Milton Hans Wehr. *Dictionary of Modern Written Arabic*. George Allen and Unwin: London. 1971.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. diterjemahkan oleh Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press. 1996.
- Syukur, Syarmin. *ilmu Ushul Fiqh Perbandingan: Sumber- sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1993.
- Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. PP. al-Munawwir: Yogyakarta. 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushulfiqh*. diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1994.
- Maimun. *Teory Qath'i Zhanni dalam Hukum Keluarga Islam*. diakses dari <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/195>, 2013. pada tanggal 5 April 2015.
- Florenzia, Jessica. Tanda- tanda kehamilan dan cara memastikan kehamilan. <http://www.klikdokter.com/healthnewstopics/health-topics/tandatanda-kehamilan-cara-memastikan-kehamilan/1-test-pack/1>. diakses tanggal 7 April 2015.
- Al-Munjid, Syaikh Muhammad Shalih. Diakses dari <http://islamqa.info/ar/170581> , tanggal 31 Maret 2015.
- <http://kbbi.web.id/absolut> diakses tanggal 7 April 2015.

